



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
  - b. bahwa informasi publik bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan pada Institut Agama Islam Negeri Metro;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan pada Institut Agama Islam Negeri Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
  3. Undang-Undang RI Nomor 14. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 883);
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
  10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama tanggal 31 Mei 2021;
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.429);
  12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 202 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Agama Islam Negeri Metro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.
- KESATU : Informasi publik yang dikecualikan pada Institut Agama Islam Negeri Metro terdiri atas :
- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
    - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak Pidana;
    - 2) Mengungkapkan identitas informasi, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
    - 3) Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
    - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro;
  - b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keamanan Institut Agama Islam Negeri Metro;
  - c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat menimbulkan keresahan sosial di Institut Agama Islam Negeri Metro;
  - d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan kerjasama;
  - e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
- KEDUA : Daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan pada Institut Agama Islam Negeri Metro adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Metro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 12 Juli 2024



Nomor : 208 Tahun 2024  
 Tanggal : 12 Juli 2024  
 Tentang : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Institut Agama Islam Negeri Metro.

**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

No.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara 2) Mengungkapkan identitas Informan, pelapor, saksi dan /atau korban yang mengetahui ada perkara	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang Pegawai terperiksa dan/atau sasi memberikan persetujuan tertulis
2.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang Pegawai terperiksa dan/atau sasi memberikan persetujuan tertulis

No.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
3.	Konsep kebijakan/ Pemikiran/temuan/ Laporan/dokumen/ Naskah/surat/penetapan Yang dalam proses penyelesaian (belum final)atau terkait dengan pendaftaran HKI	a. Undang-Undang Nomo 31 Tahun 2000 tentang Desaln Industri b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1) Mengganggu kepentingan Perlindungan HKI 2) Melindungi data pribadi Pemilik hak kekayaan Intelektual 3) Tidak boleh diungkap berdasarkan Undang- Undang	Melindungi hak kekayaan intelektual	5 tahun atau sepanjang Pemilik hak kekayaan Intelektual memberikan persetujuan tertulis
4.	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Mengganggu kepentingan perlindungan HKI	Memberikan perlindungan terhadap HKI	7 Tahun atau sepanjang pemilik proposal memberikan persetujuan tertulis
5.	Dokumen penilaian (review) proposal penelitian, dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	5 tahun
6.	Konfigurasi data center, <i>Disaster recovery center,</i> <i>Database, aplikasi, software,</i> <i>username dan</i> <i>password</i>	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik b. Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eleketronik	1) Membahayakan keamanan Institut Agama Islam Negeri Metro 2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan Institusi	25 Tahun


No.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
7.	Informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar IAIN Metro	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik b. Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eleketronk	1) Membahayakan keamanan Institut Agama Islam Negeri Metro 2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi	Melindungi keamanan Institusi	25 Tahun
8.	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan Rektor, Dekan dan pejabat di lingkungan IAIN Metro	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungan kerahasiaan dokumen	4 Tahun
9.	Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungan kerahasiaan dokumen	4 Tahun
10.	Data Kepegawaian mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	10 Tahun
11.	Informasi/data identitas pribadi mitra kerjasama	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi kerjasama IAIN Metro	1) Melindungi isi akta otentik bersifat pribadi 2) Melindungi rahasiaa data pribadi	10 Tahun atau Persetujuan tertulis dari mitra kerjasama yang bersangkutan



No.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
12.	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa /peserta didik dan alumni	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik b. Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	1) Mengungkap isi akta otentik Bersifat pribadi dan kemauan terakhir/waslat 2) Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi dokumen kerahasiaan	25 Tahun atau persetujuan rektor secara tertulis
13.	Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	10 Tahun atau Persetujuan Rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
14.	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungan kerahasiaan dokumen	Persetujuan rektor secara tertulis
15.	Dokumen Usulan Perencanaan fisik, peralatan, perlengkapan barang dan jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan	1) Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme 2) Membahayakan keamanan Institusi	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintah baik, bersih dan melayani	Sebelum proses pengadaan barang dan jasa dalam LPSE











No.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
16.	Laporan Keuangan sebelum di Audit	a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungan kerahasiaan dokumen	Persetujuan rektor secara tertulis
17.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan	a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungan kerahasiaan dokumen	Persetujuan rektor secara tertulis
18.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 18 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	1) Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme 2) Membahayakan keamanan Institusi	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintah baik, bersih dan melayani	Sebelum proses pengadaan barang dan jasa dalam LPSE
19.	Data Pengaduan masyarakat dan tindak Lanjutnya	a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1) Mengungkap isi akta otentik Bersifat pribadi 2) Membahayakan keamanan Institusi	Melindungi dokumen kerahasiaan	Persetujuan rektor secara tertulis
20.	Data rincian gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	10 Tahun atau Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
21.	Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 Tahun atau Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan







No.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
22.	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru, soal tes, jawaban tes, dan nilai tes	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintah baik, bersih dan melayani	5 Tahun
23.	Seluruh dokumen/data/ Informasi yang menurut sifatnya rahasia/ konfidensial	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsiapan c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	3) Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme 4) Membahayakan keamanan Institusi	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintah baik, bersih dan melayani	10 tahun atau persetujuan rektor secara tertulis
24.	Laporan Audit Forensik IT	a. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungan kerahasiaan dokumen	Persetujuan rektor secara tertulis



11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

PENGUJIAN KONSEKUENSI SEBAGAIMANA DISEBUT PADA TABEL DIATAS DILAKUKAN OLEH :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Prof.Dr.Hj.Siti Nurjanah M.Ag P.I.A	Rektor IAIN Metro	Rektorat	1. 
2.	Prof.Dr.H.Suhairi S.Ag. M.H	Wakil Rektor I	Rektorat	2. 
3.	Prof.Dr.Hj.Akla M.Pd	Wakil Rektor II (PPID Utama)	Rektorat	3. 
4.	Dr.H.Mahrus As'ad M.Ag	Wakil Rektor III	Rektorat	4. 
5.	Dr.H.Ahmad Supardi M.A	Kepala Biro AUAK	Rektorat	5. 
6.	Dr.H.Zuhairi M.Pd	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Fakultas	6. 
7.	Dr.Dri Santoso M.H	Dekan Fakultas Syariah	Fakultas	7. 
8.	Dr.Mat Jalil M.Hum	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Fakultas	8. 
9.	Dr.H.Aguswan Khotibul Umam M.SI	Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah	Fakultas	9. 
10.	Dr.H.Mukhtar Hadi M.SI	Direktur Pasca Sarjana	Pasca Sarjana	10. 

11.	Dr.Widya Ninsiana M.Hum	Kepala Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal (SPI)	11. 
12.	Dr.Imam Mustofa M.A	Ketua LPPM	Lembaga	12. 
13.	Dr.Buyung Syukron S.Ag.SS.MA	Ketua LPM	Lembaga	13. 
14.	Mustakim M.A	Kabag Umum dan Pelayanan Akademik	Rektorat	14. 
15.	Haris Setiaji M.T.I	Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	15. 
16.	Sarto Sutik S.T	PPID Pelaksana	Bagian Humas	16. 



REKTOR  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

SIPURUANAH